

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam merupakan agama yang komprehensif, tidak hanya memerintahkan umat untuk menyembah Allah dengan mendirikan shalat, menunaikan puasa, membaca doa atau pun bertasbeih pada siang dan malam hari. Islam juga tidak hanya memerintahkan umatnya untuk menyembah Allah dengan memberikan sebagian hartanya sebagai zakat pembersih, dan menyantuni kaum dhu'afa. Syari'atnya turut mewajibkan jihad ini sebagaimana mewajibkan shalat, puasa dan zakat dengan porsinya yang sama.¹ Hal tersebut disandarkan pada Firman Allah QS. Al-Hajj/22:78.

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مَلَّةً أَيْبِكُمْ
إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا
شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ
النَّصِيرُ

“Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kamu kesukaran untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang muslim sejak dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Qur'an) ini, agar Rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada

¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010) hlm. 80.

Allah. Dialah Pelindungmu. Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.” (QS. Al-Hajj/22:78).²

Sungguh tema jihad dalam Islam adalah satu di antara beberapa tema yang memiliki tingkat sensitifitas tinggi dan berdampak luas.³ Sebab, hal tersebut menyangkut urgensi perlindungan dan pembelaan atas eksistensi umat, materi dan immateri serta berkaitan dengan sebuah risalah agama suci yang dengan agama ini para pemeluknya diakui keberadaannya.

Dari segi bahasa, secara ringkas jihad berarti bersungguh-sungguh, mencurahkan tenaga untuk mencapai tujuan.⁴ Dalam hal ini, seseorang yang bersungguh-sungguh dalam mencari jejak bisa dikategorikan jihad. Menurut istilah, jihad berarti bersungguh-sungguh memperjuangkan hukum Allah, mendakwahnya serta menegakkannya.⁵ Jihad juga berarti berperang melawan kaum kafir yang memerangi Islam dan kaum muslimin, hal ini lebih sering dikenal dengan sebutan jihad *fii sabiilillah*.⁶ Hal tersebut memiliki arti bahwa jihad secara etimologi dan terminologi bukan hanya sekedar berperang di medan pertempuran, namun lebih luas dari itu.⁷

Dalam tafsir *Al-Misbah* karangan M. Quraish Shihab misalnya, makna jihad dalam al-Qur’an surat Al-Hajj: 78 itu disimpulkan adalah untuk menegakkan kalimat Allah dan mengalahkan musuh serta hawa nafsu sehingga dapat menjadi hamba-hamba Allah yang taat.⁸ Adapun menurut Lembaga Riset Bahasa Arab

² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Qur’an Khairul Bayaan, 2005), hlm. 341.

³ Enizar, *The Best Jihad for Moslems ed.terj.*, (Jakarta, Amzah, 2007) hlm. 18-20.

⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2008) hlm. 676.

⁵ Penjelasan yang lebih luas lihat: Ibnu Mandzur, *Lisan al-‘Arab*, Jilid 1, (Kairo: Darul Ma’rif, 1119) hlm. 708-710.

⁶ Muhammad Mutawalli al-Sya’rawi, *Jihad dalam Islam ed.terj.*, (Jakarta, Republika, 2011) hlm. 4.

⁷ Adian Husaini, *Tinjauan Historis konflik Yahudi, Kristen dan Islam*, (Jakarta, Gema Insani, 2004) hlm. 161.

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta, Lentera Hati, 2006) hlm. 134.

Republik Arab-Mesir dalam *al-Mu'jam al-Wasith*, jihad bermakna قتل من ليس له ظمة (memerangi orang kafir yang tidak ada ikatan perjanjian damai).⁹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa pengertian jihad adalah perjuangan dengan mengerahkan segenap kemampuan, baik perjuangan dalam bentuk melawan musuh di medan pertempuran, ataupun perjuangan tanpa terjun ke medan perang. Sehingga selain berperang, seorang muslim yang berjuang dengan menuntut ilmu kemudian berdakwah di jalan Allah SWT, sudah termasuk *mujaahid* (pelaku jihad).

Orang yang menuntut ilmu disebut juga *fi sabilillah*, sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda:

حَلَّيْنَا نَصْرُ بِنِ عَلِيٍّ : حَلَّيْنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْعَتَكِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الرَّازِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ

مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ¹⁰

“Nashr bin Ali menyampaikan kepada kami dari Khalid bin Yazid al-Ataki, dari Abu Ja’far ar-Razi, dari ar-Rubi bin Anas, dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Siapa yang pergi mencari ilmu, berarti dia berada dalam jihad di jalan Allah sampai dia pulang.” (HR. At-Tirmidzi)

Sejatinya tanpa jihad, umat Islam akan menjadi kawasan bebas yang siap dijarah oleh orang-orang serakah, darahnya semurah debu dan tanah-tanah suci nya akan bernilai lebih murah daripada segumpal pasir di padang sahara. Serta Allah akan mencabut rasa takut dari benak musuh-musuh Islam. Akan sangat menyedihkan lagi jika kita melihat umat Islam melalaikan jihad dalam ragam bentuk dimensinya baik fisik, psikis, pemikiran dan peradaban, apalagi jika telah dihapus dari program besar keummatan mereka. Jika kondisi tersebut terjadi, maka umat Islam akan menjadi santapan lezat yang diserbu beramai-ramai oleh

⁹ *Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah Jumhuriyyah Mishar al-'Arabi, al-Mu'jam al-Wasith*, (Kairo: Maktabah as-Syuruq al-Dauliyah, cetakan IV, 1429H/2008 M) hl m. 147. lihat juga: Adian Husaini, *Tinjauan Historis konflik Yahudi, Kristen dan Islam*, (Jakarta, Gema Insani, 2004) hlm.162.

¹⁰ Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Jami' At-Tirmidzi*, (Jakarta: Almahira, 2013), hlm.876.

beragam bangsa dari segala penjuru dunia. Meskipun secara kuantitas cukup banyak, namun kualitas yang dimiliki rendah. Hal ini selaras dengan sabda Nabi Muhammad SAW:

عَرَبْتُونَ قَالَ رَسُولٌ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ الْأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى

الْأَكْلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا فَقَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قِلَّةِ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَالَ بَلْ لَأَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ عُثَاءٌ

كَعُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزَعَنَّ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْدِرَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ

فَقَالَ قَائِلٌ رَسُولٌ وَمَا الْوَهْنُ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ¹¹

“Dari Tsauban, ia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Hampir saja para umat (yang kafir dan sesat) mengerumun kalian dari berbagai penjuru, sebagaimana mereka berkumpul menghadapi makanan dalam piring”. Kemudian seseorang bertanya, “Katakanlah wahai Rasulullah Saw, apakah kami pada saat itu sedikit”? Rasulullah Saw berkata, “Bahkan kalian pada saat itu banyak. Akan tetapi kalian bagai sampah yang dibawa oleh air hujan. Allah akan menghilangkan rasa takut pada hati musuh kalian dan akan menimpakan dalam hati kalian “*Wahn*” Kemudian seseorang bertanya, “ Apa itu *wahn*?” Rasulullah berkata, “Cinta dunia dan takut mati.” (HR. Abu Daud).

Terlepas dari semua dalil di atas yang menunjukkan bahwa jihad adalah bagian penting dalam syari’at Islam, ia pun dapat terlihat menjadi sesuatu hal yang negatif dan berbahaya, yaitu saat jihad disalah artikan. Sehingga atas nama jihad, banyak jiwa yang jadi korban, darah tak berdosa dihalalkan bahkan sejengkal tanah, harta dan tempat tinggal milik orang yang tidak bersalah pun bukan tidak mungkin akan dirampas sedemikian rupa. Pada akhirnya, umat Islam lah yang sangat dirugikan dalam hal tersebut.¹²

Dewasa ini jihad seringkali dipahami tidak sebagaimana mestinya, bahkan sensitif. Kondisi ini bukan tanpa sebab, melainkan juga ikut dipicu oleh beberapa

¹¹ Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy’ats As-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Darul Kitab Al-Ilmiyah, 2010), hlm.472.

¹² Enizar, *The Best Jihad for Moslems ed.terj.*, (Jakarta, Amzah, 2007) hlm. 18-20.

faktor, salah satunya interpretasi yang salah terhadap makna jihad, baik yang dipahami oleh kaum muslim atau non muslim.¹³ Bagi non muslim, kesalahpahaman mereka muncul saat menilai jihad dalam Islam merupakan situasi yang tidak terkendali, irasional, dan konotasinya perang total. Selanjutnya, di antara kaum muslimin pun tak luput dari kesalahan dalam meneladani jihad. Beberapa di antara mereka ada yang berjihad tetapi tidak sesuai dengan etika jihad yang diajarkan oleh Rasulullah Saw dan para sahabat, sehingga stigma negatiflah yang melekat.¹⁴ Akibat yang ditimbulkan bahwasanya Islam merupakan agama yang disebarakan melalui pedang dan kekerasan.

Melekatnya citra jihad sebagai perang brutal yang seolah-olah bertujuan memaksa orang-orang non muslim masuk Islam dengan mengedepankan tindakan kekerasan, pada akhirnya dapat mereduksi dan mengabaikan prinsip-prinsip perdamaian dalam Agama Islam. Padahal Islam itu *rahmatan lil'alamin*, yaitu agama yang damai dan tidak ada paksaan di dalamnya. Sebagaimana firman Allah dalam al-qur'an QS. Al-Baqarah/2:256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَلْتَبَيِّنَ الرُّشْدَ مِنَ الْعِيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ لَطَّاعُوتِ وَيُؤْمِنُ سَفَقَدِ
اسْتَمْسَكَ لِعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَأَنْفِصَامَ هَا وَاسْمَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah maha mendengar, Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah/2:256)¹⁵

Berjihad dengan cara berperang di jalan Allah memang merupakan kewajiban dan tindakan yang mulia. Hal ini, baik melalui al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah SAW dan ijtihad para ulama cukup banyak dibahas. Seperti

¹³ Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *op.cit*, hlm. 2.

¹⁴ Enizar, *op.cit*, hlm. 18-20.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Qur'an Khairul Bayaan, 2005), hlm. 42.

pengertian jihad sebagai perang misalnya, bersandarkan pada firman Allah QS.An-Nisa’/4: 9.

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَىٰ أَن يَكُفَّ سَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَشَدُّ ۖ وَأَشَدُّ تَنكِيلًا

“Maka berperanglah kamu pada jalan Allah, tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri. Kobarkanlah semangat orang mukmin (untuk berperang). Mudah-mudahan Allah menolak serangan orang-orang yang kafir itu. Allah amat besar kekuatan dan amat keras siksaan (Nya).” (QS.An-Nisa’/4: 9)¹⁶

Terdapat pemahaman para ulama yang memahami jihad tidak hanya berhenti pada kata perang. Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bahwa jihad juga mencakup banyak aktivitas keagamaan yang lain, seperti dalam jihad dapat dilakukan pada tingkat pribadi, dalam upaya mengendalikan hawa nafsu (*jihad al-nafs*) atau berjuang di berbagai lapangan kehidupan seperti di bidang ekonomi dalam memerangi kemiskinan atau berjihad dalam bidang pendidikan dalam rangka menyingkirkan kebodohan, dan lain sebagainya.¹⁷

Terdapat juga pandangan yang berbeda, bahwa ada makna jihad hanyalah perang. Menurut mereka, tidak ada pengertian lain terhadap makna jihad dalam syari’at Islam kecuali berarti peperangan. Sebagaimana pandangan Abdullah Azzam, makna jihad adalah berperang, merealisasikan kalimat tauhid, memerangi orang-orang kafir, dan memerangi orang murtad.¹⁸

Berdasarkan diskursus jihad sebagai latar belakang masalah, penulis tertarik atau merespon keadaan tersebut dalam bentuk penelitian ilmiah untuk memenuhi tugas akhir yaitu skripsi. Ketertarikan yang dimaksud adalah setelah penulis melakukan analisis awal yaitu bahwa adanya keunikan mengenai pendapat tentang

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Qur’an Khairul Bayaan, 2005), hlm. 78.

¹⁷ Enizar, *op.cit* hlm. 5.

¹⁸ Abdullah Azzam, *Tarbiyah jihadiyah.*, terj. Abdurrahman Al-Qudsi, (Solo: Jazera,2013) hlm. 245.

makna jihad di tengah-tengah para ulama. Keunikan yang dimaksud adalah adanya perbedaan pendapat mengenai makna jihad yang sebenarnya. Ulama yang dimaksud adalah Yusuf Al-Qardhawi dan Abdullah Azzam. Yusuf Al-Qardhawi memaknai jihad yang sebenarnya adalah jihad dalam segala aspek kehidupan, sedangkan Abdullah Azzam memaknai jihad yang sebenarnya adalah perang, tidak ada makna lain selain perang. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti alasan mengapa ke dua Imam tersebut berbeda pandangan dalam hal memaknai jihad yang sebenarnya. Mengenai penelitian ini penulis mengambil dua pandangan sebagai perbandingan pendapat mengenai jihad, yaitu pandangan Yusuf Al-Qardhawi yang dikenal sebagai ulama fiqih kontemporer dan Abdullah Azzam sebagai sarjana fiqih, aktivis jihadis dan ulama yang aktif menulis tentang jihad. Analisis di ataslah yang membuat peneliti tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul **“Konsepsi Jihad Dalam Perspektif Yusuf Al-Qardhawi dan Abdullah Azzam”**.

B. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang yang dikemukakan pada bagian terdahulu, maka masalahnya dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsepsi jihad menurut Yusuf Al-Qardhawi dan Abdullah Azzam?
2. Apa perbedaan dan persamaan antara Yusuf Al-Qardhawi dan Abdullah Azzam dalam memberikan makna tentang jihad?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui konsep jihad dalam perspektif Yusuf Al-Qardhawi dan Abdullah Azzam.
2. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan Yusuf Al-Qardhawi dan Abdullah Azzam dalam memberikan makna tentang jihad.

D. Signifikansi Penelitian

1. Manfaat dari penulisan ini untuk menambah khazanah keilmuan hukum Islam terutama mengenai konsepsi jihad dalam perspektif Yusuf Al-Qardhawi dan Abdullah Azzam.
2. Sebagai sumber informasi bagi khalayak umum, dan manfaat lainnya adalah penulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada para pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam bagaimana konsepsi jihad dalam perspektif Yusuf Al-Qardhawi dan Abdullah Azzam termasuk di dalamnya ada persamaan dan perbedaannya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, perlu adanya definisi operasional agar lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis jelaskan dalam istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut yaitu:

1. Konsepsi jihad adalah pendapat atau paham tentang sungguh-sungguh dalam usaha untuk mencapai tujuan.¹⁹ Sedangkan konsepsi jihad dalam penelitian ini adalah pemahaman Yusuf Al-Qardhawi dan Abdullah Azzam dalam memberikan pandangan tentang jihad.
2. Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan.²⁰ Sedangkan perspektif dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana pandangan Yusuf Al-Qardhawi dan Abdullah Azzam tentang jihad.

¹⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2008) hlm. 676.

²⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2008) hlm. 864.

3. Yusuf Al-Qardhawi adalah seorang yang dikenal sebagai ulama ahli fiqh dan pemikir Islam yang unik sekaligus istimewa. Keunikan dan keistimewaannya itu tidak lain karena memiliki cara atau metodologi khas dalam menyampaikan risalah Islam. Karena metodologinya itulah, dia mudah diterima di kalangan dunia Barat sebagai seorang pemikir yang selalu menampilkan Islam secara ramah, santun, dan moderat. Kapasitasnya itulah yang membuat Qardhawi kerap menghadiri pertemuan internasional para pemuka agama di Eropa maupun di Amerika sebagai wakil dari kelompok Islam.²¹ Lebih jelas mengenai Yusuf Al-Qardhawi lihat biografi.
4. Abdullah Azzam seorang ahli fiqh, aktivis jihadis dan juga seorang spesialis menulis tentang jihad.²² Abdullah Azzam sangat dihormati dikalangan aktifis jihad modern, dia pun memiliki karya tentang jihad yang banyak dijadikan rujukan yang berjudul *Tarbiyah Jihadiyah*, untuk lebih jelas lihat biografi.
5. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti alasan mengapa ke dua Imam tersebut berbeda pandangan dalam hal memaknai jihad yang sebenarnya. Mengenai penelitian ini penulis mengambil dua pandangan sebagai perbandingan pendapat mengenai jihad, yaitu pandangan Yusuf Al-Qardhawi dan Abdullah Azzam.

F. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian yang berjudul *Jihad Dalam Pandangan Yusuf Al-Qardhawi*, ditulis oleh Meor Hizwani Bin Miyor Mokhtar, mahasiswa S1 Universitas Islam Negeri AR-Raniry Banda Aceh. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa jihad dalam pandangan Yusuf Al-Qardhawi adalah lebih bersifat umum dan bukan hanya tertumpu pada peperangan saja, dan jihad

²¹ Yusuf Qardhawi, *Rethorika Islam*, terj. M. Abdillah Noor Ridho, (Jakarta:Khalifah,2004), hlm. xxviii.

²² Abdullah Azzam, *Tarbiyah Jihadiyah.*, terj. Abdurrahman Al-Qudsi, (Solo: Jazera, 2013) hlm. 731.

juga dapat membuka mata umat Islam tentang kewajiban menyampaikan dakwah Islamiyah ke seluruh alam. Ada pun jihad yang dituntut pada abad ini, dengan menggunakan seluruh upaya agar dapat mampu menerangkan hakikat, asas dan esensi dakwah Islamiyah serta menepis segala tuduhan palsu yang dilekatkan kepada umat Islam. Penelitian tersebut, lebih fokus membahas pandangan jihad Yusuf Al-Qardhawi pada bagian non perang. Sehingga akan memiliki perbedaan dengan yang akan peneliti teliti yaitu untuk membahas pandangan Yusuf Al-Qardhawi tentang jihad baik dalam makna perang ataupun non perang untuk lebih komprehensif memahami konsep jihad Yusuf Al-Qardhawi.

2. Penelitian ilmiah yang berupa tesis yang berjudul *Konsepsi Jihad Dalam Pandangan Abdullah Azzam dan Pengaruhnya Terhadap Perang Afganistan dan Suriah*. Ditulis oleh Muzakkir, mahasiswa pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hasil yang ditemukan dari penelitian tersebut adalah pandangan jihad Abdullah Azzam yang kemudian dikaitkan dengan pengaruhnya terhadap peperangan di Afghanistan dan Suriah serta peperangan-peperangan lainnya. Analisa peneliti banyak dihubungkan dengan pengaruh pemikiran dan pergerakan Abdullah Azzam kepada peperangan yang terjadi khususnya di Negara Afghanistan dan Suriah serta umumnya pada peperangan yang dikomandoi oleh kelompok-kelompok jihadis pada lainnya. Adapun perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah pokok-pokok pemikiran Abdullah Azzam terhadap jihad itu sendiri. Berangkat dari penjelasan di atas, maka peneliti memandang terdapat

perbedaan pada hal-hal yang akan dibahas dalam penelitian ini. Penelitian yang peneliti beri judul konsepsi jihad dalam perspektif Yusuf Al-Qardhawi dan Abdullah Azzam selain membahas tentang pemahaman keduanya terhadap konsep jihad juga bermaksud mengkomparasikannya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif, yaitu dengan mengkaji dan menelaah sejumlah bahan hukum, buku, dan bahan pustaka lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti yaitu konsepsi jihad dalam perspektif Yusuf Al-Qardhawi dan Abdullah Azzam.

2. Sifat Penelitian

Yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis yang berupa studi komperatif, yaitu penelitian yang menggambarkan, menjelaskan dan menganalisis sejumlah literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu konsepsi jihad dalam perspektif Yusuf Al-Qardhawi dan Abdullah Azzam.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum pokok atau bahan hukum utama dalam penelitian ini yang digunakan dalam penelitian mengenai konsepsi jihad dalam perspektif Yusuf Al-Qardhawi dan Abdullah Azzam adalah buku-buku atau kitab-kitab yang membahas tentang konsepsi jihad dalam perspektif Yusuf Qardhawi dan Abdullah Azzam, yaitu:

- 1) karya Abdullah Azzam, *Fi At-Tarbiyah Al-Jihadiyah wa Al-Bina* terjemahan.
- 2) Karya Abdullah Azzam, *Ilhaq bil Qafilah Seikh Abdullah Azzam* terjemahan.
- 3) Karya Abdullah Azzam, *Hukmul Jihad*, terjemahan.
- 4) Karya Yusuf Al-Qardhawi *Fiqih Jihad*.
- 5) Karya Yusuf Al-Qardhawi *Ringkasan Fiqih Jihad*.

b. Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku yang menjadi bahan penunjang dalam penelitian ini, kitab-kitab yang membahas tentang konsepsi jihad dalam perspektif Yusuf Al-Qardhawi dan Abdullah Azzam yaitu:

- 1) Karya Yusuf Al-Qardhawi *Dirasah Muqaranah li Ahkamih wa Falsafatih fi Dhau' Al-Qur'an wa Al-Sunnah*.
- 2) Karya Yusuf Al-Qardhawi dan Abu Ubaidah Hasan *Fatawa min Ajli Falisthin; As-Salafiyun wa Qadhiyah Falisthin*, terjemahan.
- 3) Karya Muhammad Halabi Hamdy, *Nida Al-Jihad Fi Sabilillah wa Nubaz min Hadyiah wa Ahkamih*, terjemahan.
- 4) Karya Muhammad Chirzin, *Kontroversi Jihad Modernis Versus Fundamentalis*.
- 5) Karya Dzulkarnain M, Sunusi, *Antara Jihad dan Terorisme*.
- 6) Karya Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi, *Al-Jihad Fi Al-Islam*, terjemahan.
- 7) Karya Asma Afsaruddin, *Tafsir Dekonstruksi Jihad dan Syahid*.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang berupa:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- 2) Kamus Bahasa Asing (Arab dan Inggris)

- 3) Jurnal-jurnal ilmiah yang berhubungan dengan konsepsi jihad menurut Yusuf Al-Qardhawi dan Abdullah Azzam.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Survei ke Perpustakaan, yaitu dengan melakukan observasi di perpustakaan untuk mengumpulkan sejumlah buku-buku dan kitab-kitab yang diperlukan yang berkaitan dengan penyusunan penelitian ini. Adapun yang menjadi tempat survei adalah perpustakaan UIN Antasari, dan perpustakaan fakultas syariah.
- b. Studi Literatur yaitu dengan mempelajari, menelaah, dan mengkaji sejumlah literatur untuk menemukan data-data yang diperlukan dengan cara mengambil bab-bab maupun sub bab dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan dengan menggunakan beberapa tahapan antara lain:

- 1) Editing, yaitu memeriksa kembali bahan hukum yang telah terkumpul untuk mengetahui kelengkapan dan kekurangannya.
- 2) Interpretasi, yaitu membahas dan menjelaskan permasalahan yang akan diteliti.
- 3) Transliterasi, yaitu menterjemahkan teks-teks yang berbahasa asing ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan memenuhi standar penulisan ilmiah.

b. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang penulis lakukan adalah analisis komparatif yang bersifat deskriptif di mana seluruh bahan hukum yang ada baik dari bahan primer dan bahan hukum sekunder diuraikan terlebih dahulu berdasarkan sistematika yang telah penulis tetapkan dengan mencari persamaan dan perbedaan antara

pandangan Yusuf Al-Qardhawi dan Abdullah Azzam tentang makna jihad yang sebenarnya.

H. Tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Tahapan Pendahuluan

Pada tahapan ini penulis mempelajari dan melakukan peninjauan awal dengan saksama mengenai permasalahan yang akan diteliti, kemudian hasilnya dituangkan dalam proposal penelitian yang berjudul konsepsi jihad dalam perspektif Yusuf Al-Qardhawi dan Abdullah Azzam. Untuk kesempurnaannya maka dikonsultasikan kepada Dosen Penasihat dan meminta persetujuannya untuk dimasukkan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah. Setelah penetapan judul dan Dosen Pembimbing pada tanggal 23 Desember 2019, maka dikonsultasikan kembali untuk diadakan perbaikan kemudian diseminarkan pada tanggal 17 Januari 2020.

b. Tahap Pengumpulan Bahan Hukum

Pada tahap ini penulis terlebih dahulu mengurus surat riset dari pihak Fakultas pada tanggal 27 Januari 2020 kemudian penulisan melakukan penelitian hukum normatif pada tanggal 28 Januari 2020 sampai 28 Februari 2020.

c. Tahap Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Setelah semua bahan hukum yang diperlukan terkumpul, kemudian penulis mengolah bahan hukum tersebut dengan menggunakan teknik analitis deskriptif yang kesemuanya dituangkan ke dalam penelitian pada bab III.

d. Tahap Analisis

Pada tahap ini penulis menganalisis berdasarkan bahan hukum dengan selalu dipantau dan dikoreksi oleh dosen pembimbing 1 dan 2 dalam rangka penyelesaian tugas penelitian. Setelah analisis ini selesai dan disetujui oleh dosen pembimbing, maka sebagai tahap akhir adalah di munaqasyahkan untuk

diuji di depan Tim Sidang Penguji Skripsi Fakultas Syariah pada tanggal 16 Juni 2020.

I. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis. Dalam sistematika ini diharapkan mempermudah dalam mencari poin-poin tertentu, sehingga peneliti mencoba merincikan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, yang akan menguraikan mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan alasan untuk memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar dalam rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Manfaat penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum dan atau luas. Kajian pustaka ditampilkan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain. Adapun sistematika penulisan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II merupakan landasan teori yang menjadi acuan untuk menganalisis bahan hukum yang diperoleh, berisikan tentang pengertian konsepsi perbandingan, konsepsi jihad menurut al-qur'an dan hadist, maqashid syari'ah beserta urutannya.

Bab III merupakan merupakan hasil penelitian yang terdiri dari bahan hukum yaitu konsepsi jihad menurut Yusuf Al-Qardhawi dan Abdullah Azzam. Berupa pembahasan yang menyajikan persamaan dan perbedaan antara pandangan

Yusuf Al-Qardhawi dan Abdullah Azzam tentang konsepsi jihad. Kemudian diakhiri dengan analisis.

Bab IV merupakan penutup, dalam bab ini peneliti memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dan diuraikan dalam bab satu sampai bab III sebelumnya. Selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu dan penting untuk dipaparkan.